

# STUDI PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Ike Alvinurnita Trisanti<sup>1</sup>, Aisyaturrahmi<sup>2</sup>

Universitas Negeri Surabaya

e-mail : [ikealvin4@gmail.com](mailto:ikealvin4@gmail.com)<sup>1</sup>, [aisyaturrahmi@unesa.ac.id](mailto:aisyaturrahmi@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This study aims to examine empirical evidence about the factors that influence tax avoidance. The factors used in this study are profitability, leverage, liquidity, and sales growth as independent variables. Tax avoidance is measured using the cash effective tax rate as the dependent variable. This research does not only discuss profitability, liquidity, leverage, and sales growth that affect tax avoidance. However, it also analyzes whether there are significant differences in tax avoidance in 2019 and 2020 for manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). A sample of 58 manufacturing companies was obtained based on predetermined criteria. The analytical method used is multiple regression and paired sample t-test with the SPSS (Statistical Product and Service Solutions) application version 26. The results show that profitability in 2019 has an effect on tax avoidance, and for 2020 profitability has no effect on tax avoidance, leverage in 2019 and 2020 has no effect on tax avoidance, liquidity in 2019 and 2020 has no effect on tax avoidance, sales growth in 2019 and 2020 has no effect on tax avoidance, and there is no difference in tax avoidance in 2019 with 2020.*

**Keywords:** *Tax avoidance, profitability, leverage, likuidity, and sales growth*

## PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, pajak menjadi sumber pendapatan nasional terbesar. Pajak ialah sumber pendanaan bagi perekonomian Indonesia, didapatkan melalui sumbangan masyarakat, bersifat wajib dan tidak menerima imbalan secara langsung yang dipungut sesuai dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, dan sumbernya ialah objek pendapatan yang dimiliki Wajib Pajak, baik badan ataupun pribadi.

Akan tetapi lain halnya bagi Wajib Pajak yang berasumsi bahwasanya pemungutan pajak akan menjadi beban baginya dan akan meningkatkan pendapatan dan keuntungannya. Kita dapat melihat, bahwa faktor realisasi pemerintah masih menyusut, dan penerimaan pajak meningkat negatif dibandingkan tahun sebelumnya karena perlambatan kegiatan ekonomi dan penggunaan insentif fiskal.

Pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp 1.332,10 triliun. Di sisi lain,

penerimaan pajak mencapai Rp 1.069,98 triliun di tahun 2020. Adanya penawaran insentif dari pemerintah menjadi salah satu faktor eksternal dalam penerimaan pajak pada tahun 2020, hal ini dilansir melalui data Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan adanya insentif ini bisa mempengaruhi penerimaan pajak secara totalitas. Seharusnya Indonesia mampu menerima pajak yang tinggi, mengingat di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak serta aktivitas usaha yang dilakukannya cukup luas. Akan tetapi, penerimaan pajak di Indonesia pada kenyataan masih belum optimal.

Mengingat perusahaan juga menginginkan keuntungan yang terbaik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang optimal dengan mengurangi sebagian beban pajaknya, dengan demikian juga akan mengurangi laba perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, beban pajak perusahaan meningkat. Ini adalah

kemampuan perusahaan untuk menerapkan rencana pajak sehingga dapat membayar pajak secara efektif. Situasi tersebut berbanding terbalik dari sudut pandang pemerintah yang berupaya untuk menerima pajak guna membiayai aktivitas negara. Upaya perusahaan dalam rangka mengurangi beban pajak bisa saja secara legal ataupun ilegal.

Upaya legal untuk meminimalkan beban pajak berdasarkan peraturan yang ada melalui cara ataupun metode yang memanfaatkan kelemahan yang terdapat didalam Undang-Undang perpajakan biasa dikenal dengan istilah penghindaran pajak ataupun *tax avoidance* (Amiludin, 2022). Penghindaran pajak bukanlah hal yang dilarang atau legal walaupun seringkali mendapat perhatian negatif dari otoritas pajak (Rifai & Atiningsih, 2019). Oleh sebab itu, dengan melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini bisa memunculkan efek buat perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan akan dipandang buruk. Pengukuran yang dapat digunakan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Objek penelitian memakai sektor perusahaan manufaktur. Adapun perusahaan manufaktur dianggap tepat karena termasuk salah satu sektor terbesar yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan merupakan kontributor signifikan terhadap penerimaan pajak. Penerimaan dari APBN terus tumbuh positif, namun penerimaan pajak dari industri manufaktur malah tumbuh negatif. Terlihat bahwa industri manufaktur hanya memberikan kontribusi pembayaran sebesar Rp 249,37 triliun pada tahun 2017 dan turun menjadi Rp 103,07 triliun di tahun 2018. Fenomena ini termasuk salah satu pemicu untuk melaksanakan penghindaran pajak. Dengan demikian, peneliti hendak memeriksa apakah perusahaan manufaktur sekarang ini melaksanakan penghindaran pajak.

Sebagai contoh didalam penelitian Finér & Ylönen (2017) menyatakan bahwa Irlandia tidak mengenakan pajak pada anak perusahaan Apple di Irlandia. Perusahaan ini telah mampu menghindari pajak miliaran euro dengan mengalihkan sebagian besar keuntungan mereka ke anak perusahaan Irlandia yang bukan Wajib Pajak di Irlandia. Ini adalah salah satu fenomena penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan hukum pajak. Kegiatan ini hanyalah upaya untuk mengurangi, dan menghindari beban pajak perusahaan yang harus ditanggung.

Pada bulan November 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 925,34 triliun, dan jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 18,5% dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar Rp 1.332,10 triliun (pajakonline.com, 2021). Penurunan penerimaan pajak ini tentu saja karena ada peraturan untuk membatasi segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Dari pernyataan tersebut ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak pada tahun 2020, terutama dengan melihat celah dari regulasi perpajakan dan insentif pajak. Sehingga, perlu dilaksanakan analisis guna mengetahui apakah ada perbedaan praktik penghindaran pajak antara tahun 2019 dan tahun 2020.

Penghindaran pajak dalam penelitian berkaitan dengan teori keagenan teori keagenan mempengaruhi manajer (agen) dan menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan meningkatnya laba, beban pajak meningkat, sehingga manajer (agen) cenderung mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Selain teori keagenan, penelitian ini juga menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*). Adapun teori kepatuhan adalah kepatuhan dilandaskan pada kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya yang beracuan kepada peraturan perundang-undangan yang ada (Sinambela, 2021). Teori

kepatuhan bisa memotivasi orang untuk lebih menaati peraturan yang ada, serta perusahaan berupaya membayar pajak berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh (Sari & Artati, 2021).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk indikator keuangan seperti profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *sales growth*. Besarnya pajak yang terutang kepada negara dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan dengan menciptakan laba dari pengelolaan aset melalui metode *Return on Assets* (ROA). Makin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan maka makin tinggi pula keuntungan bersih perusahaan. Saat keuntungan perusahaan naik, banyaknya pajak yang dibayarkan bertambah seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, dan ada kecenderungan untuk menghindari perpajakan.

Selain profitabilitas, posisi keuangan yang berpotensi berdampak pada penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah sebuah tingkat kapasitas perusahaan untuk membayar pembelian aset melalui pinjaman untuk menghasilkan keuntungan yang baik dan bisa memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menghitung *leverage*. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi bisa menurunkan beban pajak melalui *tax shield* dari perhitungan kerugian finansial beban bunga, sehingga memiliki kecenderungan yang kecil untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah mempunyai motif yang lebih besar untuk melaksanakan penghindaran pajak. (Kim & Im, 2017).

Likuiditas menjadi faktor yang diyakini bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Likuiditas merupakan indikator yang dimiliki perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan

tersebut (Artinasari & Mildawati, 2018). Adapun makin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan tentu makin stabil atau baik perusahaan tersebut, dan sebaliknya makin rendah rasio likuiditas sebuah perusahaan tentu makin tidak stabil rasio likuiditas perusahaan tersebut

Disamping itu, praktik penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh *sales growth*. Penelitian memakai pengukuran *sales growth* sebab bisa menunjukkan apakah tingkat pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan baik atau buruk. *Sales growth* yang meningkat cenderung membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, lebih banyak keuntungan dibuat, yang dapat mengakibatkan perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi. Itu sebabnya perusahaan berusaha menghindari pajak (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Dalam suatu perusahaan terdapat kecenderungan untuk meminimalkan biaya untuk mendapatkan keuntungan besar. Semua industri mengalami dampak yang signifikan akibat pembatasan kegiatan ekonomi pada tahun 2020. Pada saat yang sama, pemerintah telah menerapkan kebijakan melalui insentif pajak dengan harapan dapat membantu masyarakat, khususnya dunia usaha, supaya bertahan dari permasalahan tersebut. Insentif pajak ini berlangsung dalam enam bulan yang terhitung dari bulan April sampai September 2020. Salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah Indonesia adalah Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 Impor, dan Insentif Pajak UMKM. Permasalahan penghindaran pajak sudah menjadi kesempatan bagi perusahaan di Indonesia, mengingat ada pemanfaatan celah hukum perpajakan dan permasalahan yang terjadi di seluruh dunia seperti saat ini yaitu pada tahun 2020. Pemberian insentif ini tidak dilakukan di Indonesia saja, tetapi juga di sejumlah negara diantaranya di Uni Eropa (UE) yang biasanya bergantung pada insentif

pajak tertentu dan keputusan pajak yang diberikan oleh yurisdiksi (Finér & Ylönen, 2017).

Berlandaskan penjabaran latar belakang diatas, maka penelitian ini tidak hanya membahas mengenai apakah profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi juga menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Saputra (2020) mendefinisikan teori keagenan ialah ikatan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal ialah pihak yang mempekerjakan agen untuk melakukan tugas, dan agen adalah yang melaksanakan semua kepentingan dari prinsipal. Sehingga kasus keagenan ini muncul untuk mengoptimalkan kesejahteraan *principal* (Saputra, 2020).

Teori keagenan juga termasuk sebuah teori yang berkaitan dengan peristiwa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teori keagenan mempengaruhi manajer untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, jumlah pajak penghasilan juga meningkat. Ketika laba yang dihasilkan oleh perusahaan meningkat, manajemen cenderung mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pembayaran pajak. Akan tetapi, pada saat manajer (*agent*) melakukan hal tersebut tidak melihat apakah ada dampak di masa depan untuk perusahaan.

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori yang menggambarkan situasi di mana seseorang menaati perintah ataupun aturan tertentu disebut teori kepatuhan.

Hubungan antara teori kepatuhan dengan *tax avoidance* dalam penelitian ini mengungkapkannya bahwasanya teori kepatuhan bisa memotivasi wajib pajak untuk menaati peraturan yang ada, karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self assessment system*.

Didalam hal ini, Wajib Pajak akan menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara individual. Adapun teori ini dapat memotivasi perusahaan yang sudah *go public* untuk mematuhi peraturan yang ada, termasuk untuk melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teori ini bisa memotivasi orang untuk lebih menaati peraturan yang ada, serta perusahaan berupaya membayar pajak berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh (Sari & Artati, 2021).

### Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan Kim & Im (2017), secara sederhana penghindaran pajak mengacu pada sebuah tindakan pengurangan pajak yang tidak memenuhi peraturan dalam Undang-Undang, akan tetapi secara tidak langsung bertentangan dengan aturan. Penghindaran pajak juga digambarkan sebagai perilaku perusahaan yang tidak jelas dan secara implisit ataupun eksplisit menurunkan beban pajak perusahaan (Kim & Im, 2017). Konsep umum penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa didefinisikan berupa upaya penghindaran pajak guna meminimalisir pembayaran pajak dengan mengeksploitasi celah dalam Undang-Undang pajak. Penghindaran pajak juga didefinisikan sebagai hal yang ambigu mengingat ini bisa mengurangi beban pajak perusahaan baik secara implisit atau eksplisit (Kim & Im, 2017).

Dalam penelitian ini, untuk menemukan perusahaan mana saja yang melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penulis menggunakan rumus CETR yang merupakan

singkatan dari *Cash Effective Tax Rate*. Tujuan rumus CETR ialah guna mengetahui tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa CETR ini sendiri merupakan bagian yang terpenting dalam menentukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Melalui rumus CETR ini diharapkan pelaku bisnis bisa mengetahui seberapa efektifkah suatu perusahaan dalam hal pembayaran pajak (Napitulu & Hutabarat, 2020). Menurut Duarte & Barros (2018) beberapa ukuran penghindaran pajak digunakan dalam literatur, akan tetapi CETR ini yang lebih banyak yang digunakan dalam penelitian, dikarenakan ketersediaan dan komparabilitasnya yang lebih luas.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas secara umum pun menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menilai kemampuannya didalam mengendalikan sumber pendanaannya guna mendapatkan keuntungan atau profit yang maksimal. Profitabilitas menjadi pertimbangan penting karena perusahaan perlu berada dalam kondisi yang baik agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Sulit bagi perusahaan untuk menarik modal eksternal karena tidak memiliki laba. Oleh karena itu, makin tinggi tingkat rasio profitabilitas makin baik keadaan perusahaan. Di satu sisi, literatur yang ada menganggap bahwa profitabilitas sebagai penentu penghindaran pajak (Duarte & Barros, 2018).

Adapun salah satu cara untuk mengukur atau melihat nilai profitabilitas bisa melihat dengan *Return On Asset* (ROA). Adapun ROA ialah alat untuk pengambilan keputusan manajemen operasional ataupun kreditor serta investor. Keuntungan atau laba perusahaan merupakan suatu tolak ukur nilai tukar perusahaan bagi investor. Sedangkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan evaluasi arus kas aktivitas bagi

kreditor, yang selanjutnya dipakai sebagai sumber pokok pinjaman serta pembayaran bunga (Amiludin, 2022). Jika ROA berkaitan dengan penghindaran pajak artinya laba bersih perusahaan akan meningkat seiring dengan tingginya nilai ROA perusahaan. Banyak perusahaan yang cenderung menghindari pajak sebab makin tinggi keuntungan suatu perusahaan makin tinggi besaran pajak penghasilan seiring dengan meningkatnya laba perusahaan.

Profitabilitas jika dikaitkan dengan teori keagenan (*agency theory*), profitabilitas akan mendorong manajer (*agent*) untuk mengembangkan laba yang akan diterima oleh perusahaan dengan melihat kinerja perusahaan serta memanfaatkan kapasitas sumber daya diantaranya kas, jumlah cabang, aktivitas penjualan, banyaknya pegawai, modal, ataupun lain sebagainya (Amiludin, 2022).

### **Leverage**

Menurut Amiludin (2022), *leverage* berhubungan dengan penghindaran pajak. *Leverage* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membeli aset melalui pinjaman guna menghasilkan pengembalian yang baik dan bisa mengoptimalkan harta perusahaan. *Leverage*, di sisi lain menurut Saputra (2020) merupakan sebuah strategi perusahaan untuk berinvestasi atau mendapatkan pendanaan dengan biaya tetap atau biaya yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan.

Perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi akan memperlihatkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang mempunyai utang lebih besar dibanding modal yang dimilikinya. Perusahaan yang mempunyai *leverage* bisa menimbulkan beban atau biaya tetap serta risiko bagi perusahaan, terlebih apabila kondisi dalam perusahaan sedang mengalami penurunan. Adapun cara untuk mengukur atau melihat nilai *leverage* bisa dilihat dengan *Debt to*

*Equity Ratio* (DER) yang mana salah satu penghitungan perbandingan *leverage* yang menggunakan persentase total utang dalam modal perusahaan.

DER merupakan suatu perbandingan keuangan yang menggambarkan keuangan perusahaan didalam membayar utang dengan menggunakan modal yang ada, makin tinggi utang tentunya makin berisiko keuangannya. Semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin tergantung pada aset pinjaman perusahaan. Jika perusahaan memiliki utang, maka perusahaan membutuhkan beban bunga. Adapun beban bunga menekan laba sebelum pajak perusahaan, yang menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang mempunyai utang besar memiliki beban bunga yang besar serta berisiko tinggi, sehingga keuntungan perusahaan tidak maksimal sebab banyak menggunakan utang dari pihak eksternal.

DER ialah perbandingan keuangan yang menggambarkan keuangan suatu bisnis dengan menggunakan modal yang tersedia untuk melunasi utang. Semakin tinggi utang pasti semakin berisiko keuangan bisnis. Semakin tinggi utang bisnis semakin besar ketergantungannya pada pembiayaan utang. Jika perusahaan mempunyai utang, maka dari perusahaan pasti memiliki beban bunga. Beban bunga menurunkan laba sebelum pajak perusahaan yang pada gilirannya mengakibatkan pengurangan pajak yang dibayarkan. Perusahaan dengan utang yang besar memiliki biaya bunga yang tinggi serta mempunyai risiko yang tinggi, sehingga keuntungan perusahaan tidak maksimal sebab menggunakan utang dari pihak eksternal.

*Leverage* jika dihubungkan dengan teori keagenan (*agency theory*), maka manager (*agent*) akan menyiasati kegiatan operasional dengan memanfaatkan utang sebagai sumber keuangan. Adapun kebijakan manager (*agent*) didalam menetapkan biaya operasional

ditentukan perusahaan melalui rasio *leverage* perusahaan.

### Likuiditas

Menurut Artinasari & Mildawati (2018) likuiditas adalah salah satu kapasitas perusahaan untuk menunaikan kewajiban keuangan jangka pendek. Di sisi lain, likuiditas ialah ketersediaan sumber daya untuk perusahaan yang memastikan integritas jangka pendeknya. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya likuiditas adalah kapasitas sebuah perusahaan untuk mendanai kewajiban jangka pendek, dengan memperhitungkan sumber dayanya. Likuiditas menjadi indikator penting bagi perusahaan karena dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara khusus, jika sebuah perusahaan tidak dapat membayar utangnya ataupun kurangnya arus kas, maka menandakan bahwa perusahaan tersebut berkinerja buruk dan sebaliknya.

Adapun cara untuk mengukur atau melihat nilai likuiditas bisa dilihat dengan rasio lancar (*Current Ratio*), dimana rasio lancar ialah salah satu indikator yang dimanfaatkan untuk menilai kapasitas perusahaan didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara penuh. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi termasuk dalam kelompok perusahaan keuangan yang sehat. Sementara itu, perusahaan akan lebih memilih untuk mempertahankan arus kasnya serta berpotensi untuk mendorong penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila perusahaan dalam tingkat likuiditas yang rendah.

Likuiditas jika dihubungkan dengan teori keagenan (*agency theory*), maka pihak manager (*agent*) mencoba menyusun laporan keuangan dengan hasil atau keuntungan yang maksimal dengan mengurangi beban pajak, sehingga dari pernyataan tersebut

dianggap sebagai tindakan melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Makin tinggi rasio likuiditas, manajer (agen) akan berusaha mendistribusikan keuntungan periode berjalan ke periode berikutnya. Ketika perusahaan baik-baik saja, jumlah pajak yang dibayarkan tinggi.

**Sales Growth**


*Sales growth* ialah sebuah indikator penting penerimaan produk dan/ataupun jasa perusahaan di industri. Pendapatan dari penjualan bisa dimanfaatkan guna mengetahui pertumbuhan penjualan (Masrullah et al., 2018). Di sisi lain, *sales growth* digunakan sebagai indikator perkembangan bisnis, yang berguna sebagai indikator penjualan masa depan atau masa depan (Ari & Sudjawoto, 2021). Dari sini, penulis mengutarakan bahwasanya *sales growth* berbicara tentang kemajuan tingkat penjualan setiap tahunnya. Ketika pertumbuhan penjualan cepat, itu mencerminkan pertumbuhan penjualan. Adapun perusahaan yang pertumbuhannya sangat pesat perlu meningkatkan aset tetap perusahaan, agar pertumbuhan perusahaan yang pesat mendorong perusahaan untuk meminta dana yang lebih besar lagi (Masrullah et al., 2018).

Pertumbuhan pendapatan mencerminkan kesuksesan investasi sebelumnya serta bisa digunakan sebagai prediksi pertumbuhan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan juga menjadi indikator permintaan serta daya saing perusahaan didalam sebuah industri. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba di masa mendatang akan dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan (Masrullah et al., 2018). Sehingga, bisa dilihat bahwasanya sebuah perusahaan memiliki pertumbuhan yang lebih baik apabila ada peningkatan yang tetap pada kegiatan operasi utamanya

(Masrullah et al., 2018). Sehingga jika penjualan mengalami peningkatan, otomatis keuntungan yang diperoleh perusahaan pun akan naik. Yang mana laba naik perusahaan akan cenderung mengurangi pembayaran pajaknya.

Menurut teori keagenan, perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan besar, agen cenderung menjaga hubungannya dengan investor. Semakin tinggi keuntungan bersih tahun berjalan, semakin besar pula keuntungan yang dapat diatribusikan kepada pejabat saham, dan perusahaan cenderung makin dilirik oleh investor. Agen selalu menjaga citranya di hadapan investor demi terciptanya hubungan yang sehat, agen lebih memilih untuk mengurangi interaksi dengan pemerintah yang mereka anggap memperbesar beban perusahaan.

**Kerangka Konseptual**



Gambar 1 Kerangka Konseptual

**Perumusan Hipotesis :**

- $H_1$  : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019.
- $H_2$  : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019.
- $H_3$  : Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019.
- $H_4$  : *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019.
- $H_5$  Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020.
- $H_6$  : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020.
- $H_7$  : Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020.
- $H_8$  : *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020.
- $H_9$  : Perbedaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019 dengan tahun 2020.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Sugiyono (2016:7) menyatakan bahwa metode kuantitatif ialah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme yang dimanfaatkan guna menyelidiki populasi dari sampel tertentu. Adapun data penelitian memakai jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:31), data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberi data secara langsung kepada pengumpul data. Contoh data sekunder yang dimaksud sebagai pendukung kebutuhan data primer ini antara lain buku, literatur, serta bacaan. Dalam survei ini, data sekunder didapatkan melalui situs resmi Bursa Efek

Indonesia (BEI) lewat situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas semuanya termasuk dalam data ini.

**Populasi dan Sampel**

Adapun populasi survei ini ialah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2019 dan tahun 2020. Namun, tidak seluruh populasi tersebut menjadi objek penelitian dan perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut. Kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sampel didalam survei ini ialah:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2019 - 2020.	181
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> yang lengkap pada tahun 2019 - 2020.	(12)
3	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2019 - 2020.	(69)
4	Outlier	(42)
<b>Total Sampel Penelitian</b>		<b>58</b>

Sumber Data diolah peneliti, 2023

**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Didalam penelitian, peneliti memakai empat variabel independen serta satu variabel dependen. Adapun variabel independen meliputi profitabilitas, *leverage*, likuiditas serta *sales growth*. Sedangkan penghindaran pajak ialah variabel dependen.

Berikut definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Variabel dependen (Y)**

Berdasarkan Utama (2017) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam rangka menurunkan beban pajaknya tanpa melanggar Undang-Undang. Berikut ini formula dalam perhitungannya :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

**Variabel Independen (X)**

Adapun variabel independen bisa diuraikan seperti dibawah ini:

a. Profitabilitas. Rasio profitabilitas berdasarkan Utama (2017) merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari segi penjualan, total aset, serta modal. Berikut ini formula dalam perhitungannya :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. *Leverage*. Rasio *leverage* menurut Utama (2017) merupakan rasio untuk menentukan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban. Berikut ini formula dalam perhitungannya:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

c. Likuiditas. Rasio likuiditas, menurut Kasmir (2013: 130), dimanfaatkan guna menentukan likuiditas sebuah perusahaan dengan cara membandingkan komponen neraca, yakni total aktiva lancar dan total kewajiban lancar. Berikut ini formula dalam perhitungannya :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$$

d. *Sales Growth*. Makin banyak penjualan yang dicapai perusahaan makin tinggi penghasilan kena pajak. *Sales growth* dihitung dengan menggunakan rumus berikut:


$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{sales } i - \text{sales } 0}{\text{sales } 0}$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Adapun hasil pengujian normalitas grafik ditunjukkan melalui gambar 2 (Tahun 2019) dan gambar 3 (Tahun 2020). Grafik ini dilakukan setelah fase *outlier*, maka dapat menunjukkan pola data yang menyebar serta mengikuti arah diagonal, akibatnya variabel didalam penelitian ini lolos pengujian normalitas.



Gambar 2 Grafik Normal Probability Plot Tahun 2019



Gambar 3 Grafik Normal Probability Plot Tahun 2020

Adapun hasil pengujian normalitas data dari analisis statistik menggunakan *kolmogorov smirnov* pada tabel 2 (Tahun 2019) menunjukkan bahwasanya nilai *asympt.sig* (2-tailed) ialah  $0,051 > 0,05$ . Di sisi lain, tabel 3 (Tahun 2020) memperlihatkan bahwasanya nilai *asympt.sig* (2-tailed) adalah  $0,200 > 0,05$ . Hal tersebut sesuai dengan syarat bahwasanya nilai *asympt.sig* (2-tailed) lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan bisa dipakai untuk penelitian.

Tabel 2. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Tahun 2019

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Predicted Value		
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.3071552
	Std. Deviation	.05700012
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.089
	Negative	-.116
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 <sup>c</sup>

Sumber : data diolah dengan SPSS 26

Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Tahun 2020

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Predicted Value		
N		58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.3071552
	Std. Deviation	.03304826
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.082
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : data diolah dengan SPSS 26

### Uji Multikolinieritas

Dari hasil pengujian multikolinieritas dalam tabel 4 (Tahun 2019) maupun tabel 5 (Tahun 2020), dari hasil perhitungan nilai

*tolerance* untuk setiap variabel independen diatas 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga memperlihatkan bahwasanya nilai VIF variabel independen dibawah 10. Oleh karena itu, dari rumus diatas, kita bisa menyimpulkan yakni tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas Tahun 2019

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_ROA_2019	.690	1.449
X2_DER_2019	.598	1.672
X3_CR_2019	.686	1.457
X4_SG_2019	.860	1.162

Sumber : data diolah dengan SPSS 26


Tabel 5. Uji Multikolinieritas Tahun 2020

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_ROA_2020	.638	1.567
X2_DER_2020	.507	1.973
X3_CR_2020	.496	2.016
X4_SG_2020	.948	1.055


Sumber : data diolah dengan SPSS 26

### Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4 (Tahun 2019) dan gambar 5 (Tahun 2020) memperlihatkan bahwasanya *varians residual* dari satu observasi ke observasi lainnya tidak menunjukkan suatu pola. Pola tak tentu tersebut ditunjukkan melalui *varians residual* yang tidak sama, titik-titik tersebar di atas serta di bawah angka 0 di sumbu y, sehingga penulis menyimpulkan yakni persamaan tersebut tidak memiliki heteroskedastisitas dengan demikian persyaratan terpenuhi.



Gambar 4 Uji Heteroskedastisitas Tahun 2019



Gambar 5 Uji Heteroskedastisitas Tahun 2020

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 6 (Tahun 2019), penulis menyajikan persamaan regresi yang bisa menerangkan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga kita dapatkan persamaan regresi berganda dibawah ini:

$$CETR = 0,346 - 1,331 ROA + 0,015 DER + 0,016 CR + 0,033 SG + e$$

Tabel 6. Regresi Linear Berganda Tahun 2019

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
1	(Constant)	.346	.097
	X1_ROA_2019	-1.331	.604
	X2_DER_2019	.015	.055
	X3_CR_2019	.016	.021
	X4_SG_2019	.033	.193

a. Dependent Variable: Y-CETR\_2019

Sumber : data diolah dengan SPSS 26

Adapun untuk tabel 7 (Tahun 2020), menampilkan persamaan regresi yang bisa menerangkan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Sehingga kita dapatkan persamaan regresi berganda dibawah ini:  
 $CETR = 0,282 - 0,048 ROA + 0,050 DER + 0,001 CR - 0,027 SG + e$

Tabel 7. Regresi Linear Berganda Tahun 2020

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
1	(Constant)	.282	.115
	X1_ROA_2020	-.048	.616
	X2_DER_2020	.050	.067
	X3_CR_2020	.001	.032
	X4_SG_2020	-.027	.030

a. Dependent Variable: Y\_CETR\_2020

Sumber : data diolah dengan SPSS 26

### Uji Paired Sample Statistics

Berikut ialah hasil perbandingan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2019 dengan tahun 2020.

Tabel 8. Uji Paired Sample Statistic

<i>Paired Samples Statistics</i>		<i>Std. Error</i>		
	<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Deviation</i>	
Pair 1	Y_CET R_2019	.307155	58	.1726845
	Y_CET R_2020	.412100	58	.6905327
				.0226746
				.0906714

Dengan menggunakan tabel 8, penulis bisa melihat bahwasanya rata-rata penghindaran pajak pada tahun 2019 adalah 0,3072 dengan standar deviasi 0,1727 dan standar error rata-rata 0,0227. Sedangkan rata-rata penghindaran pajak pada tahun 2020 yakni 0,4121, standar deviasinya 0,6905 dan rata-rata standar error 0,0906. Sehingga

secara deskriptif, ada perbedaan tingkat penghindaran pajak di tahun 2019 dengan 2020.

**Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi (R Square)**

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dilaksanakan guna mengetahui *goodness of fit* model regresi. Tampak pada tabel 9 (Tahun 2019), nilai *R-square* adalah 0,109 artinya variasi dependen (CETR) yang bisa diterangkan oleh 10,9% variasi independen (ROA, DER, CR dan SG), sedangkan sisanya 89,1% termasuk dalam variabel lainnya yang tidak dikaji didalam penelitian.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi Tahun 2019

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>			
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	.330 <sup>a</sup>	.109	.042

Sedangkan pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada tabel 10 pada tahun 2020 memberikan nilai *R-squared* sebesar 0,037, artinya variasi dependen (CETR) dibagi dengan variasi independen (ROA, DER, CR dan SG) adalah 3,7%, tetapi sisanya 96,3% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk didalam model regresi.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi Tahun 2020

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>			
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	.191 <sup>a</sup>	.037	-.036

**Uji Statistik t**

Berlandaskan hasil pengujian pada tabel 11 (Tahun 2019), pengaruh ROA atas CETR didapatkan hasil t-hitung yakni -2,202 dan nilai signifikansi 0,032. Hipotesis satu diterima sebab *sig value* 0,032 < *sig tolerance* 0,05. Ini dikarenakan ROA terbukti memiliki dampak yang cukup besar terhadap CETR. Pengaruh DER terhadap CETR menghasilkan hasil t hitung yakni 0,275 dan nilai signifikansi 0,784. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak jika nilai *sig value*

0,784 > *sig tolerance* 0,05, sebab pengaruh DER atas CETR terbukti tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang dikemukakan. Pengaruh CR atas CETR menghasilkan hasil t hitung yakni 0,755 dan nilai signifikan *value* 0,453. Dengan demikian, nilai *sig value* 0,453 > *sig tolerance* 0,05 sehingga pengaruh CR terhadap CETR tidak signifikan, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Oleh karena itu, hipotesis yang dikemukakan tidak didukung didalam penelitian. Adapun pengaruh SG atas CETR menghasilkan hasil t hitung yakni 0,171 dan nilai signifikan *value* 0,864. Maka dari itu, nilai *sig value* 0,864 > *sig tolerance* 0,05 sehingga pengaruh SG terhadap CETR tidak signifikan, dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang dikemukakan tidak didukung didalam penelitian.

Tabel 11. Uji T Tahun 2019.

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>				
<i>Model</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
1	(Constant)	3.564	.001	
	X1_ROA_2019	-.344	-2.202	.032
	X2_DER_2019	.046	.275	.784
	X3_CR_2019	.118	.755	.453
	X4_SG_2019	.024	.171	.864

a. Dependent Variable: Y-CETR\_2019

Untuk hasil pengujian pada tabel 12 (Tahun 2020), dampak ROA terhadap CETR menghasilkan hasil t hitung yakni -0,078 dan nilai signifikan *value* 0,938. Maka dari itu, hipotesis kelima ditolak jika nilai *sig value* 0,938 > *sig tolerance* 0,05, sebab pengaruh ROA atas CETR terbukti tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian tidak mendukung hipotesis yang dikemukakan. Pengaruh DER atas CETR menghasilkan t hitung yakni 0,740 dan signifikan *value* 0,463. Maka dari itu,

hipotesis keenam ditolak jika *sig value* 0,463 > *sig tolerance* 0,05. Ini dikarenakan efek DER pada CETR telah terbukti tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis yang dikemukakan tidak didukung didalam penelitian. Pengaruh CR atas CETR menghasilkan *t* hitung yakni 0,028 dan signifikan *value* 0,977. Maka dari itu, *sig value* 0,977 > *sig tolerance* 0,05 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh CR terhadap CETR tidak signifikan, sehingga menolak hipotesis ketujuh. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang dikemukakan. Pengaruh SG atas CETR menghasilkan *t* hitung yakni -0,889 dan signifikan *value* 0,378. Maka dari itu, *sig value* 0,378 > *sig tolerance* 0,05 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh SG terhadap CETR tidak signifikan, sehingga menolak hipotesis kedelapan. Dengan demikian, hipotesis yang dikemukakan tidak didukung didalam penelitian.

Tabel 12. Uji T Tahun 2020.

Coefficients <sup>a</sup>			
Standardized Coefficients			
Model	Beta	t	Sig.
1 (Constant)		2.451	.018
X1_ROA_2020	-.013	-.078	.938
X2_DER_2020	.140	.740	.463
X3_CR_2020	.005	.028	.977
X4_SG_2020	-.123	-.889	.378

a. Dependent Variable: Y\_CETR\_2020

**Uji Paired Samples Test**

Dari tabel 13 tampak bahwasanya *t*-hitung untuk kedua data penghindaran pajak adalah -1.073, dengan *degree of freedom* 57, serta nilai signifikansinya 0,288. Nilai signifikan 0,288 > 0,05 sehingga penulis untuk menyimpulkan tidak ada perbedaan antara penghindaran pajak pada tahun 2019 dengan tahun 2020, dan penulis menolak

hipotesis kesembilan karena tidak ada perbedaan antara penghindaran pajak tahun 2019 dengan tahun 2020. Dengan demikian, hipotesis yang dikemukakan ditolak didalam penelitian.

Tabel 13. Uji Paired Samples Test

Paired Samples Test				
		t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Y_CETR_2019	-	- 57	.288
	Y_CETR_2020		1.073	

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Berdasarkan hasil uji statistik pada tahun 2019, profitabilitas yang dilaporkan ROA berdampak pada penghindaran pajak yang dilaporkan CETR. Hal ini ditunjukkan pada tabel yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,032 ataupun dibawah 0,05 dan nilai koefisiennya -0,344 , sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni hipotesis pertama diterima. Hal tersebut didukung oleh riset yang dilaksanakan oleh Thomsen & Watrin (2018) serta Umar, n.d yang menyatakan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Mengingat bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah lebih suka tidak membayar beban pajak untuk melestarikan kekayaan mereka daripada membayar pajak.

Selain itu, dalam uji statistik tahun 2020, ROA tidak berdampak pada penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dalam tabel yang memperlihatkan tingkat signifikansi di atas 0,938 ataupun lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisiennya sebesar -0,013, sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni hipotesis kelima ditolak. Adapun profitabilitas ialah indikator yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Nilai profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwasanya perusahaan memperoleh laba yang cukup untuk menggunakan asetnya secara efektif dan

efisien untuk membayar pengeluaran perusahaan, termasuk kewajiban pajaknya. Dari sini penulis menyimpulkan bahwasanya perusahaan dengan nilai profitabilitas tinggi tidak suka menanggung beban pajak sehingga mengambil tindakan penghindaran pajak. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Artinasari & Mildawati (2018), dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa regresi gagal menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak perusahaan.

Hal tersebut juga ditunjukkan melalui kesadaran masyarakat pada tahun 2020, yang mana warga negara wajib membayar pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya nilai ROA yang tinggi berarti aset tersebut digunakan dengan efektif serta efisien dan perusahaan dapat membayar pengeluaran perusahaan termasuk beban pajak. Pernyataan ini bisa didukung dari salah satu sampel yaitu dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang mana nilai pada tahun 2020 sebesar 7,16% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13,85 %, sehingga terjadi penurunan sebesar 6,69%. Sehingga nilai ROA yang rendah ini tidak menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak. Jika tertib membayar pajak, perusahaan yang pada tahun 2020, dapat lebih mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghindari *tax avoidance*. Mengingat bahwa pajak ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh otoritas pajak.

Temuan penelitian ini mendukung teori keagenan bahwasanya manajer menginginkan perusahaannya lebih menguntungkan agar dapat memperoleh laba. Prinsipal tidak ingin perusahaan menghindari pajak, karena jika manajer melakukan penghindaran pajak akan ada dampak negatif yang akan diterima perusahaan dimasa yang akan mendatang, seperti mendapat citra yang buruk bagi para pemangku kepentingan, masyarakat dan otoritas pajak. Begitu juga dengan teori

kepatuhan, yang mana seorang manajer pasti akan patuh terkait pembayaran pajak.

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Berdasarkan hasil uji statistik tahun 2019, *leverage* yang ditentukan DER tidak signifikan untuk penghindaran pajak yang ditentukan CETR. Hal tersebut bisa diketahui dari tabel yang menampilkan tingkat signifikansi 0,784 ataupun diatas 0,05 dan nilai koefisiennya 0,046, dan bisa ditarik kesimpulan yakni hipotesis kedua ditolak.

Di sisi lain, uji statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa *leverage* yang diproaksi DER tidak signifikan untuk penghindaran pajak yang ditentukan dengan CETR. Hal tersebut bisa diketahui dari tabel yang menampilkan tingkat signifikansi 0,463 ataupun diatas 0,05 dan nilai koefisiennya 0,140, dan bisa ditarik kesimpulan yakni hipotesis keenam ditolak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Artinasari & Mildawati (2018), yang mana hasil pengujian mengungkapkan bahwasanya regresi gagal mendeteksi korelasi yang signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak perusahaan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat *leverage* dapat diartikan tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan ada undang-undang perpajakan yang berisi pedoman mengenai struktur pendanaan perusahaan. Adapun peraturan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai Penetapan Rasio Modal Utang Terhadap Modal Sendiri Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan (Ayu & Kartika, 2019).

Perusahaan yang memiliki hutang yang sebagian dananya timbul dari pemegang saham ataupun pihak terkait lainnya, akan memunculkan akun beban bunga yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak

perusahaan. Beban bunga tersebut akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019). Akibatnya, perusahaan tidak menggunakan hutang untuk melaksanakan penghindaran pajak pada tahun 2019 maupun tahun 2020. Pernyataan ini bisa didukung dari salah satu sampel yaitu dari perusahaan Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk, yang mana nilai tahun 2020 sebesar 14,35% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 40,1%, sehingga terjadi penurunan sebesar 25,75%.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori keagenan bahwa dengan meningkatnya hutang perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih berhati-hati didalam menyampaikan informasi keuangan perusahaan dalam situasi ini. Untuk mengurangi beban pajak mereka, manajer cenderung lebih bersedia untuk tidak mengambil risiko lebih tinggi didalam aktivitas penghindaran pajak. Apabila perusahaan memiliki banyak hutang, maka akan membawa kerugian yang signifikan bagi perusahaan.

Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Kim & Im (2017) yang mengungkapkan bahwasanya *leverage* memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak. Menurut Kim & Im (2017), *leverage* adalah penerima manfaat dari *tax shield* bunga, jadi ada sedikit alasan untuk menghindari pajak. Ironisnya, bagaimanapun, bisnis yang disubsidi oleh pengurangan atau pembebasan pajak lebih mungkin untuk menghindari pajak karena mereka tidak dapat menguranginya dari pelindung pajak.

### **Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Menurut hasil uji statistik tahun 2019, perhitungan likuiditas CR tidak signifikan atas penghindaran pajak yang dihitung CETR. Hal tersebut bisa diketahui dari tabel

yang menampilkan tingkat signifikansi 0,453 ataupun diatas 0,05 dan nilai koefisiennya 0,118. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Di sisi lain, uji statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa likuiditas yang dihitung CR tidak signifikan untuk penghindaran pajak yang dihitung menggunakan CETR. Hal tersebut bisa diketahui dari tabel yang menampilkan tingkat signifikansi 0,977 ataupun diatas 0,05 dan nilai koefisiennya 0,005. Dari ini bisa ditarik kesimpulan yakni hipotesis ketujuh ditolak.

Likuiditas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam hal kemampuannya untuk menunaikan kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, perusahaan bisa melaksanakan janji jangka pendek pada tahun 2019 dan 2020, tetapi pada tahun 2020 semua bidang perusahaan tidak stabil. Semakin likuid suatu perusahaan pada pada tahun 2019 dan 2020, semakin rendah pula kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki likuiditas lebih tinggi biasanya dapat membayar kewajiban lancarnya dengan lebih mudah, mematuhi peraturan pajak perusahaan, dan cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Pernyataan ini bisa didukung dari salah satu sampel yaitu dari perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, yang mana nilai pada tahun 2020 sebesar 1,50 % sedangkan di tahun 2019 sebesar 5,94%, sehingga terjadi penurunan sebesar 4,43 %.

Temuan penelitian ini mendukung teori keagenan bahwasanya manajer (agen) berupaya menciptakan kesepakatan yang menghasilkan hasil atau keuntungan maksimal tanpa mengurangi beban pajak mereka. Menurut Dina (2018), semakin tinggi rasio likuiditas, semakin besar kemungkinan manajer (agen) untuk mendistribusikan keuntungan periode berjalan ke periode berikutnya. Ketika

sebuah perusahaan berjalan dengan baik, dan banyaknya pajak yang dibayarkan pun naik. Hal tersebut sesuai dengan temuan (Umar, n.d.), mengungkapkan bahwasanya likuiditas tidak memberikan pengaruh pada penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut hasil uji statistik tahun 2019, perhitungan *sales growth* tidak signifikan atas penghindaran pajak yang dihitung CETR. Hal tersebut bisa diketahui dari tabel yang menampilkan tingkat signifikansi 0,864 ataupun diatas 0,05 dan nilai koefisiennya 0,024. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.

Di sisi lain, uji statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perhitungan *sales growth* tidak signifikan untuk penghindaran pajak yang dihitung menggunakan CETR. Hal tersebut bisa diketahui dari tabel yang menampilkan tingkat signifikansi 0,378 ataupun diatas 0,05 dan nilai koefisiennya -0,123. Dari ini bisa ditarik kesimpulan yakni hipotesis kedelapan ditolak.

Penelitian ini diperkuat oleh Ari & Sudjawoto (2021) yang penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *sales growth* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan yang mengalami *sales growth* tidak melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan penjualan perusahaan, karena ketika perusahaan mengalami *sales growth* maka perusahaan menjaga citra perusahaan serta tidak melaksanakan *tax avoidance* (Ari & Sudjawoto, 2021). Semakin meningkat omzet perusahaan maka laba perusahaan pun semakin naik, hal tersebut akan sesuai dengan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Petugas pajak mengkhawatirkan *sales growth* yang meningka pajak yang harus dibayar.

Pernyataan ini bisa didukung dari salah satu sampel yaitu dari perusahaan Mark Dynamics Indonesia Tbk, yang mana nilai pada tahun 2020 sebesar 1,46% sedangkan di tahun 2019 sebesar 2,93%, sehingga terjadi penurunan sebesar 1,47%.

Temuan penelitian ini mendukung teori keagenan bahwasanya manajer menginginkan perusahaannya lebih menguntungkan agar dapat memperoleh laba. Prinsipal tidak ingin perusahaan menghindari pajak, karena jika manajer melakukan penghindaran pajak akan ada dampak negatif yang akan diterima perusahaan dimasa yang akan mendatang, seperti mendapat citra yang buruk bagi para pemangku kepentingan, masyarakat dan otoritas pajak. Begitu juga dengan teori kepatuhan, yang mana seorang manajer pasti akan patuh terkait pembayaran pajak.

Akan tetapi, temuan penelitian ini berlawanan dengan penelitian Alfarasi & Muid (2021), mengungkapkan bahwasanya jika *sales growth* meningkat, perolehan laba perusahaan pun mengalami kenaikan, sehingga tarif pajak pun meningkat. Dengan demikian, penghindaran pajak semakin banyak dilakukan agar laba tahunan yang dialokasikan kepada pemegang saham tidak berkurang.

### **Perbedaan Penghindaran Pajak tahun 2019 dan tahun 2020**

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan tingkat *tax avoidance* pada tahun 2019 serta tahun 2020. Meskipun di tahun 2020 manajer memiliki peluang untuk mendapatkan melakukan *tax avoidance*, seperti halnya ada Insentif perpajakan. Akan tetapi, ini tidak membuat manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Firmansyah (2020), menyatakan bahwasanya tidak ada perbedaan penghindaran pajak. Namun,

hasil uji tersebut bertentangan dengan penelitian Barid & Wulandari (2021) yang menyatakan ada perbedaan penghindaran pajak. Mengingat perusahaan memandang pajak sebagai beban, sehingga akan mengurangi sebagian besar keuntungan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan meminta manajer untuk berupaya mengurangi beban pajak (Barid & Wulandari, 2021).

Meski pada tahun 2020, para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan pekerjaannya dengan *work from home* ini tidak menurunkan tingkat pengawasan atas pemberian insentif perpajakan. Didalam pemberian insentif perpajakan pada tahun 2020 yang berupa penurunan tarif PPh, seorang manajer akan lebih fokus terhadap target laba yang ditentukan daripada melakukan penghindaran pajak. Mengingat pada waktu itu akan menjadi tantangan tersendiri terkait melambatnya perekonomian. Meskipun pemerintah memberikan insentif perpajakan pada tahun 2020, masih terdapat kenaikan rata-rata rasio yang bisa dilihat dari analisis deskriptif sebesar 41,21%, sedangkan periode sebelumnya yaitu pada tahun 2019 hanya sebesar 30,71%.

Namun peningkatan tersebut tidak bisa digolongkan ke dalam peningkatan penghindaran pajak sebab pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia telah menyesuaikan tarif Pajak untuk tahun 2020 menjadi sebesar 22% melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Lebih lanjut, Perusahaan yang sudah Go Public serta sudah memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 ayat 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, berhak mendapatkan tarif PPh sebesar 19% (Firmansyah, 2020). Pernyataan ini bisa didukung dari salah satu sampel yaitu dari perusahaan Suparma Tbk, yang mana nilai CETR tahun 2020 sebesar 11,21% sedangkan tahun 2019 sebesar 9,22%, sehingga terjadi peningkatan nilai CETR sebesar 1,99%.

Dengan hasil pengujian tidak ada

perbedaan ini, diharapkan Indonesia mampu menerima pajak yang tinggi, mengingat di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak serta aktivitas usaha yang dilakukannya cukup luas. Sehingga, penerimaan pajak di Indonesia diharapkan bisa optimal setiap tahunnya. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori keagenan bahwa pihak manajer berusaha menstabilkan kondisi ekonomi perusahaannya baik pada tahun 2019 ataupun tahun 2020.

## KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis data dan pembahasan yang dilaksanakan, bisa diambil kesimpulan antara lain : (1) Profitabilitas memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019; (2) *Leverage* tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019; (3) Likuiditas tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019; (4) *Sales growth* tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2019; (5) Profitabilitas tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020; (6) *Leverage* tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020; (7) Likuiditas tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020; (8) *Sales growth* tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada tahun 2020 dan (9) Tidak terdapat Perbedaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di tahun 2019 dengan tahun 2020.

Profitabilitas yang diproksi dengan *return on asseet* pada tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini karena perusahaan yang menguntungkan memilih untuk menanggung beban pajak daripada mengambil tindakan penghindaran pajak. Untuk variabel *leverage* yang diproksi dengan *debt to equity ratio* pada tahun 2019

dan tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena *leverage* yang lebih tinggi menyebabkan beban bunga yang lebih tinggi dan mengurangi beban pajak pada perusahaan. Dengan mengurangi beban pajak perusahaan, maka perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarasi, R., & Muid, D. (2021). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1-10. [https://repofeb.undip.ac.id/9616/%0Ahttps://repofeb.undip.ac.id/9616/5/12.S-Daftar Pustaka - 12030117140169.pdf](https://repofeb.undip.ac.id/9616/%0Ahttps://repofeb.undip.ac.id/9616/5/12.S-Daftar%20Pustaka-12030117140169.pdf)
- Amiludin, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(3), 99-112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82-88.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1-11.
- Ayu, S. D. A., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64-78. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>
- Barid, M., & Wulandari, S. (2021). *Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid - 19 di Indonesia*. 8(02).
- Duarte, D., & Barros, V. (2018). Corporate Tax Avoidance And Profitability Followed By Mergers And Acquisitions. *Corporate Ownership and Control*, 15(2-1), 148-160. <https://doi.org/10.22495/cocv15i2c1p2>
- Finér, L., & Ylönen, M. (2017). Tax-Driven Wealth Chains: A Multiple Case Study Of Tax Avoidance In The Finnish Mining Sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 48, 53-81. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.01.002>
- Kuangan, P., & Stan, N. (2020). *Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia ?* 24(2), 32-51.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study On The Effect And Determinants Of Small- And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375-390. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i2.9911>
- Lind, Douglas A ; Marchal, William G ; Wathen, S. A. (2017). *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi*. Salemba Empat, Edisi 15.
- Marpaung, N., & Eduard, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 40-54.
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). *Tax Avoidance [Masrullah, Mursalim, M. Su'un] Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen.*, 16(2), 142-165.
- Napitulu, M. B., & Hutabarat, F. M. (2020).

- Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran pajak dengan Variabel Mediasi Leverage pada Perusahaan Migas Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 1-15.
- Penerimaan Pajak Anjlok 19,7%, Seluruh Sektor Minus. (2021). *Pajakonline.Com*. <https://www.pajakonline.com/penerimaan-pajak-anjlok-197-seluruh-sektor-minus/>.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135-142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Santoso, Y. I. (2020). Realisasi Pajak 2019 Jeblok, Tahun ini Diramal tak akan Jauh Berbeda. *Nasional.Com*. <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pajak-2019-jeblok-tahun-ini-diramal-tak-akan-jauh-berbeda>.
- Saputra, W. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Intellectual Capital. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v13i1.1967>
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3(1), 99-112.
- Sinambela, T. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. 05, 25-34.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax Avoidance Over Time: A Comparison Of European And U.S. Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(November), 40-63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.11.002>
- Umar, P. (n.d.). ; AKM Bambang Suharto. Utama, aditia edy. (2017).
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01-10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP%0Apengaruh>